

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Benda Cagar Budaya adalah:
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. Benda-benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan.

2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
3. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan.

BAB II

PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENDAFTARAN, DAN PENGALIHAN

Pasal 2

- (1) Untuk perlindungan dan/atau pelestarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan situs yang berada di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan terhadap pemilikan, pendaftaran, pengalihan, perlindungan, pemeliharaan, penemuan, pencarian, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan, dan pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Benda cagar budaya yang karena:
 - a. nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan bangsa Indonesia;
 - b. sifatnya memberikan corak khas dan unik;
 - c. jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka;berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan menjadi milik Negara.
- (2) Benda cagar budaya yang dimiliki oleh Negara, pengelolaannya diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perlindungan, pemeliharaan perizinan, pemanfaatan, pengawasan, dan hal lain yang berkenaan dengan pelestarian benda cagar budaya.
- (4) Penentuan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.
- (2) Benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas benda cagar budaya

yang:

- a. diperoleh dari keluarga secara turun temurun atau warisan; atau
 - b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.
- (3) Jenis dan jumlah benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dapat dimiliki oleh setiap orang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Warga negara asing hanya dapat memiliki benda cagar budaya bergerak tertentu, yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak serta sebagian telah dimiliki oleh Negara.
- (2) Pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pemilikan, tata cara pendaftaran benda cagar budaya, dan ketentuan tentang perizinan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilikan benda cagar budaya bergerak tertentu oleh warga negara asing diatur oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memiliki benda cagar budaya wajib mendaftarkannya.
- (2) Pendaftaran benda cagar budaya dilakukan pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya di Daerah Tingkat II tempat benda cagar budaya tersebut berada.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan benda cagar budaya;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran benda cagar budaya.
- (4) Pendaftaran benda cagar budaya yang tidak bergerak, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dilengkapi pula dengan gambar peta situasi benda cagar budaya tersebut berada.

Pasal 7

- (1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberi surat bukti pendaftaran.
- (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila benda cagar budaya tersebut:
 - a. dialihkan pemilikannya; atau
 - b. dipindahkan ke lain Daerah Tingkat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dimiliki

seseorang secara turun-temurun atau warisan hanya dapat dialihkan pemilikan atau penguasaannya kepada ahli waris yang sah atau dialihkan pemilikannya kepada Negara.

- (2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu kepada Negara disampaikan oleh pemilik kepada Menteri disertai data benda cagar budaya yang akan dialihkan pemilikannya.
- (3) Dalam hal pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu kepada Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh ahli waris, selain disertai data benda cagar budaya tersebut juga harus atas kesepakatan dari para ahli waris.
- (4) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) selain yang berlangsung secara hibah, disertai dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemilik.
- (5) Bentuk atau besarnya imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (6) Pengalihan pemilikan atau penguasaan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan kepada orang lain dengan ketentuan:
 - a. wajib dilaporkan kepada instansi tempat benda cagar budaya tersebut didaftarkan;
 - b. wajib didaftarkan di instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, apabila benda cagar budaya tersebut dipindahkan ke lain Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Dalam hal orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) adalah warga negara asing, pengalihannya hanya dapat dilakukan apabila warga negara asing yang bersangkutan telah menetap di Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dan memiliki izin tinggal yang masih berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan rusaknya benda cagar budaya kepada instansi tempat benda cagar budaya tersebut didaftarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui rusaknya benda cagar budaya.
- (2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan musnahnya benda cagar budaya tersebut, maka benda cagar budaya tersebut dihapus dari daftar.
- (3) Tata cara penghapusan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan hilangnya benda cagar budaya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terdekat yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilangnya benda cagar budaya.
- (2) Selain melaporkan kehilangan benda cagar budaya kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau yang menguasai wajib melaporkannya pula kepada instansi tempat benda cagar budaya

tersebut didaftarkan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya mencatat hilangnya benda cagar budaya tersebut dalam daftar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun benda cagar budaya tersebut ternyata tidak dapat ditemukan, maka benda cagar budaya tersebut dihapus dari daftar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

BAB III

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menemukan atau yang mengetahui ditemukannya benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, atau situs wajib melaporkannya kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau aparat pemerintah daerah terdekat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penemuan tersebut.
- (2) Dalam hal laporan penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada aparat Pemerintah Daerah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, laporan tersebut segera diteruskan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya atau langsung kepada Menteri.
- (3) Sejak laporan diterima, instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera melakukan pengamanan terhadap benda cagar budaya atau yang diduga pengamanan benda cagar budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, atau situs.
- (4) Untuk menentukan temuan tersebut sebagai benda cagar budaya atau situs, dilakukan penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi jenis, bahan, bentuk/wujud, ukuran, nilai sejarah dan nilai budaya yang dilakukan oleh tim dan/atau ahli yang dibentuk oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian benda temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Selama proses penelitian, benda dan/atau lokasi temuan dilindungi sebagaimana perlindungan benda cagar budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengamanan, perawatan, atau pemeliharaan agar tidak rusak, hilang, berubah bentuk dan wujud, nilai sejarah dan/atau keasliannya.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil penelitian menunjukkan benda temuan tersebut sebagai benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), benda cagar budaya tersebut dimiliki oleh Negara dan kepada penemu dapat diberikan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5).
- (2) Dalam hal benda temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan benda cagar budaya bergerak, benda tersebut dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

- (3) Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa benda temuan tersebut ternyata sebagai benda cagar budaya yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak, Menteri menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan ketentuan:
 - a. seluruhnya dapat dimiliki Negara dengan memberikan imbalan kepada penemu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5)
 - b. sebagian dimiliki oleh Negara, dan sebagian dapat dimiliki oleh penemu tanpa disertai imbalan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Apabila hasil penelitian menunjukkan benda temuan tersebut ternyata bukan benda cagar budaya, benda temuan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada penemu.
- (2) Apabila hasil penelitian benda temuan tersebut menunjukkan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, pemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tanpa izin Menteri setiap orang dilarang melakukan kegiatan pencarian benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik di darat maupun di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya.

Pasal 18

- (1) Izin pencarian benda cagar budaya diberikan oleh Menteri kepada pemohon hanya untuk kepentingan:
 - a. penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penyelamatan dan/atau pelestarian benda cagar budaya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. instansi pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang ilmiah;
 - b. yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lain yang berkedudukan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pelestarian benda cagar budaya;
 - c. lembaga asing yang bergerak di bidang ilmiah yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan izin pencarian benda cagar budaya disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi kerangka acuan pencarian benda cagar budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pencarian benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 19

Instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib melaporkan kegiatan dan hasil pencarian benda cagar budaya kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Pencarian benda cagar budaya dan benda berharga untuk tujuan selain tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hanya dapat dilakukan atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pencarian benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada lembaga yang berkedudukan sebagai badan hukum.

Pasal 21

Apabila hasil pencarian benda cagar budaya dan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ternyata merupakan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya, benda tersebut dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 22

Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya.

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran.
- (2) Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga, dan pengembangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya Menteri menetapkan situs.
- (2) Penetapan situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk penyelamatan dan pengamanan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah:
 - a. kerusakan karena faktor alam dan/atau akibat ulah manusia;
 - b. beralihnya pemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak;
 - c. berubahnya keaslian dan nilai sejarahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan perawatan untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap:
 - a. kerusakan dan pelapukan akibat pengaruh proses alami dan hayati;
 - b. pencemaran.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan diatur oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, syarat, dan tata cara pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya tertentu yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melindungi atau memeliharanya, yang dapat mengakibatkan rusak, hilang atau berubahnya nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, dan nilai budayanya diberikan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Menteri.
- (3) Teguran tertulis kepada yang bersangkutan diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran tahap ketiga tetap tidak diindahkan upaya perlindungan dan pemeliharaan, Menteri dapat mengambil alih kewajiban perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- (5) Apabila pemilik atau yang menguasai ternyata tidak mampu mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya dapat:
 - a. memberikan hak untuk pemanfaatan dan/atau pengelolaan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai imbalan atas perlindungan dan pemeliharaan kepada Pemerintah;
 - b. mengalihkan hak pemilikan atau penguasaannya kepada Pemerintah dengan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peneguran serta pengalihan hak pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya, situs, dan lingkungannya.
- (2) Termasuk kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya dan situsny adalah kegiatan:

- a. mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;
- b. mengurangi, mencemari dan/atau mengubah fungsi situs.

Pasal 30

- (1) Setiap orang hanya dapat membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. sosial/budaya;
 - c. pemanfaatan lain yang diatur oleh Menteri.
- (3) Permohonan izin untuk membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan dengan disertai data benda cagar budaya, kerangka acuan, dan sistem pengamanannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri;

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang akan membawa dan memindahkan benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh izin Menteri dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara asing, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 32

- (1) Setiap orang hanya dapat memindahkan benda cagar budaya tertentu dengan tidak menghilangkan atau mengurangi nilai sejarah dan fungsi pemanfaatannya dari daerah satu ke daerah lainnya atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Setiap instansi yang terkait atas pengamanan benda cagar budaya apabila mengetahui dibawanya atau dipindahkannya sebagian atau seluruh benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 wajib melakukan penahanan atas benda tersebut.
- (2) Instansi yang melakukan penahanan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya segera memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan benda cagar budaya atau langsung kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan, ternyata benda tersebut merupakan benda cagar budaya dan tidak dilengkapi dengan izin yang sah, dengan tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tentang Benda Cagar Budaya, yang bersangkutan wajib mengembalikan ke tempat asal atas biaya orang yang membawa atau yang memindahkannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan dan pengembalian benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Setiap orang tanpa izin Menteri dilarang:
 - a. mengambil atau memindahkan sebagian benda cagar budaya ataupun seluruhnya;
 - b. mengubah bentuk dan/atau warna benda cagar budaya;
 - c. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memperdagangkan, memperjualbelikan, atau memperniagakan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai usaha dagang, wajib memiliki izin usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan secara berkala benda cagar budaya tertentu yang diperjualbelikan kepada instansi yang bertanggung jawab atas pendaftaran benda cagar budaya setempat.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.
- (3) Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian benda cagar budaya.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri disertai dengan kerangka acuan pemanfaatan benda cagar budaya.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan, Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan benda cagar budaya.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya ternyata:
 - a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

- b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;
 - c. mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan;
 - d. karena keadaannya, benda cagar budaya tidak mungkin dimanfaatkan lagi, Menteri dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya.
- (7) Penghentian pemanfaatan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat mengakibatkan dicabutnya izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Terhadap benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama, masyarakat dapat tetap melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian benda cagar budaya.

Pasal 38

Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan hanya dapat dilakukan atas izin Menteri.
- (2) Permohonan izin diajukan kepada Menteri dengan disertai persetujuan tertulis dari pemilik benda cagar budaya.
- (3) Pemegang izin penggandaan benda cagar budaya wajib memberi tanda khusus pada setiap hasil penggandaannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan tata cara penandaan diatur oleh Menteri.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki Negara maupun perorangan dapat disimpan dan dirawat di museum.
- (2) Pengaturan mengenai permuseuman yang meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan koleksi museum yang berupa benda cagar budaya diatur tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan terhadap pengelolaan benda cagar budaya.

- (2) Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya berkenaan dengan tata cara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.
 - b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. pemberian bantuan tenaga ahli atau bentuk lainnya;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengelolaan benda cagar budaya diatur oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelestarian atau pengelolaan benda cagar budaya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yayasan, perhimpunan, perkumpulan, atau badan lain yang sejenis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya.

Pasal 43

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pengawasan pelestarian benda cagar budaya dan dilakukan bersama secara terpadu antara instansi pemerintah terkait atau dengan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau pimpinan instansi terkait baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 44

- (1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan:
 - a. tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah, atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya;
 - b. tercemar dan berubahnya situs beserta lingkungannya, wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya.
- (3) Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut, Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain atau pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan, dapat menyatakan:
 - a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs;
 - b. menyarankan perubahan rencana pembangunan;

- c. memindahkan benda cagar budaya dari situs;
 - d. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut; atau,
 - e. menghapus benda cagar budaya dan situs dari daftar.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan pasal 34 dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- (3) Barang siapa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 38, dan Pasal 39, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya atau situs, dan ketentuan pencarian benda berharga masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Pebruari 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 14

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa.

Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah memberikan arah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya. Selain hal di atas, di dalam beberapa pasal Undang-undang tersebut secara tegas juga telah mengamanatkan masalah-masalah yang pelaksanaan pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Beranjak dari amanat tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberi penjabaran, kejelasan, dan pedoman mengenai pengaturan: penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya.

Meskipun beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap masalah di atas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun guna pengaturan yang bersifat tuntas serta menyeluruh, maka terhadap masalah-masalah lain yang saling berkaitan perlu pula diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Untuk pengaturan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, baik mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan maupun pemanfaatan benda cagar budaya dalam Peraturan Pemerintah ini senantiasa tetap memperhatikan hak dan kewajiban serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.

Perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya di sini, bukan hanya meliputi benda buatan manusia yang termasuk dalam pengertian dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi juga termasuk benda warisan alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, misalnya fosil manusia atau binatang purba, benda sisa meteor dan sebagainya.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, selain mengatur upaya-upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arah dalam tata cara/syarat pemilikan, penguasaan, dan upaya membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan kelancaran peribadatan, maka Peraturan pemerintah ini juga mengatur pelaksanaan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam ayat ini meliputi seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Penguasaan benda cagar budaya oleh negara tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah dalam hal ini Menteri untuk menetapkan pengaturan mengenai pencarian, pengelolaan, perizinan, dan pengawasan terhadap benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, ataupun benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Benda cagar budaya yang harus dimiliki oleh Negara dalam ayat ini ditentukan tidak semata-mata dilihat dari wujud atau bentuk suatu bendanya, tetapi ditentukan oleh tingginya nilai budaya dan sejarah bangsa, kelangkaan dan/atau terbatasnya jumlah setiap jenisnya, dan mempunyai ciri khas yang mewakili zamannya.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini, misalnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan konstruksi bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemilikan benda cagar budaya dalam ayat ini merupakan suatu hak perdata yang dapat dialihkan secara waris, hibah, atau dengan cara lainnya. Meskipun pemilikan benda cagar budaya di atas merupakan suatu hak perdata, tetapi dalam pengalihan pemilikan atau penguasaan kepada orang lain harus tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pemilikan benda cagar budaya oleh seseorang harus memperhatikan fungsi sosialnya, dimaksudkan agar benda cagar budaya yang dimiliki seseorang pemanfaatannya tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi tetapi juga memperhatikan kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, atau kepentingan umum lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud benda cagar budaya tertentu di sini adalah benda cagar budaya yang tidak termasuk kriteria benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud jenis benda cagar budaya adalah keanekaragaman benda cagar budaya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perizinan dimaksud, misalnya izin tinggal, izin membawa benda cagar budaya ke luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendaftaran adalah suatu usaha pencatatan benda cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak beserta situsnya dalam rangka inventarisasi benda cagar budaya untuk kepentingan pelestarian, perencanaan pengelolaan perlindungan, dan pemanfaatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Benda cagar budaya tertentu dalam ayat ini hanya dapat dialihkan pemilikannya dan/atau penguasaannya kepada ahli waris yang sah atau dialihkan pemilikannya kepada Negara, dimaksudkan untuk menghindari pindahannya pemilikan/penguasaan benda cagar budaya tersebut kepada orang lain selain kepada ahli waris atau Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan pemerintah ini.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerusakan yang mengakibatkan musnahnya benda cagar budaya dapat terjadi karena akibat bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia atau akibat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

penetapan jangka waktu 6 (enam) tahun untuk dapat dihapuskan dari daftar benda cagar budaya didasarkan pada sistem pengaturan kedaluwarsa tindak kejahatan pencurian sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam jangka waktu tersebut di atas tidak tertutup kemungkinan benda cagar budaya tersebut ditemukan kembali. Apabila ditemukan kembali sesudah batas waktu tersebut benda cagar budaya harus didaftar ulang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud aparat Pemerintah Daerah terdekat, misalnya Kepala Desa atau Lurah, Camat, atau Bupati.

Penetapan batas waktu melapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pelapor, juga untuk mencegah hilang atau rusaknya benda temuan tersebut oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pengamanan di sini adalah kegiatan menjaga dan/atau melindungi benda temuan tersebut agar tidak pindah, rusak, atau hilang dari tempat asal temuan sebelum dilakukan penelitian oleh pihak yang bertanggung jawab atas bidang penelitian benda cagar budaya.

Ayat (4)

Yang dimaksud penelitian dapat berarti penelitian penyelamatan dan/atau penelitian murni atas benda cagar budaya sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Benda cagar budaya bergerak asal temuan dapat disimpan di museum apabila benda tersebut bukan merupakan bagian dari satu kesatuan atau kelompok benda cagar budaya. Apabila benda temuan tersebut ternyata merupakan bagian dari satu kesatuan atau kelompok benda cagar budaya, benda tersebut dikembalikan kepada kesatuan atau kelompoknya, atau untuk pengamanannya disimpan di museum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini, misalnya ketentuan Pasal 587 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud di darat dan di air dalam ayat ini adalah di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka acuan harus berisikan uraian antara lain mengenai tujuan, lokasi pencarian, jumlah dan jenis kemampuan tenaga, sarana, dan prasarana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk badan hukum di sini adalah yayasan/perhimpunan/perkumpulan, dan badan lain yang sejenis.

Pasal 21

Hasil penelitian terhadap hasil pencarian benda cagar budaya dan benda berharga dapat mendatangkan kesimpulan bahwa benda tersebut adalah benda cagar budaya. Namun, seringkali pula bahwa hasil penelitian terhadap hasil pencarian benda berharga tersebut ternyata diduga sebagai benda cagar budaya, maka perlakuan perlindungannya sama sebagaimana layaknya terhadap perlindungan benda cagar budaya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada; atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah, dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya. Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai objek wisata budaya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (zoning) adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan.

Sistem pemintakatan dapat terdiri dari mintakat inti atau mintakat cagar budaya, yakni lahan situs; mintakan penyangga, yakni lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs, dan mintakat pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak

bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan situs di sini dapat dilakukan apabila dalam satu wilayah tertentu terdapat beberapa situs yang berdekatan dan saling mempunyai keterikatan keruangan, sejarah, dan arkeologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini, misalnya ketentuan yang mengatur masalah tata ruang, lingkungan hidup, pertambangan, industri dan sebagainya, sehingga tidak terjadi benturan dalam pengaturan benda cagar budaya dengan kepentingan lainnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan sehari-hari atau pengawetan (konservasi) bila perlu untuk mencegah/menanggulangi kerusakan dan/atau pelapukan benda cagar budaya akibat pengaruh faktor alami dan dalam rangka memelihara kelestarian benda cagar budaya.

Yang dimaksud dengan faktor hayati adalah faktor lingkungan yang merupakan unsur hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, atau manusia; sedangkan faktor alami adalah faktor lingkungan non hayati yaitu geotopografi, iklim atau bencana alam, seperti kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Pencemaran melekatnya unsur asing pada benda cagar budaya tidak dikehendaki, karena dapat menimbulkan kerusakan atau pelapukan.

Ayat (2)

Prinsip pelestarian benda cagar budaya meliputi aspek keaslian bentuk, bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak untuk mempertahankan nilai sejarah dan budayanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk benda

cagar budaya dan memperkuat strukturnya bila diperlukan, yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis, dan teknis dalam upaya pelestarian benda cagar budaya.

Pemugaran meliputi kegiatan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud untuk kepentingan sosial/budaya dapat berupa antara lain pameran, diplomasi kebudayaan, pertukaran informasi dan sebagainya.

Ayat (3)

Yang dimaksud sistem pengamanan di sini meliputi syarat pengepakan, pengangkutan, dan jaminan keselamatan benda cagar budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini, misalnya ketentuan mengenai pengiriman ekspor barang, ketentuan perpajakan, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Penahanan terhadap benda cagar budaya atau yang diduga benda cagar budaya dilakukan apabila benda yang akan dipindahkan baik antar daerah maupun ke luar wilayah Republik Indonesia, dicurigai tidak memenuhi ketentuan perizinan pemindahan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dalam keadaan darurat di sini adalah kondisi yang dapat mengancam keselamatan dan pelestarian benda cagar budaya, misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, atau peristiwa lain yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban melapor tersebut dimaksudkan untuk memantau lalu lintas benda cagar budaya.

Lihat pula penjelasan Pasal 8 ayat (6) Peraturan pemerintah ini.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksud agar masyarakat yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan keagamaannya dengan lebih baik tanpa terganggu kelancarannya, baik dalam melakukan ibadah, maupun pemeliharaan tempat ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Meskipun dilarang untuk dimanfaatkan seperti fungsi semula, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk pemanfaatan lain sejauh tidak bertentangan dengan nilai penting yang terkandung dalam benda cagar budaya itu, misalnya untuk kepariwisataan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.

Pasal 39

Ayat (1)

Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak mengurangi kewajiban untuk tetap tunduk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang berkaitan antara rencana kegiatan pembangunan yang benda cagar budaya dalam hal ini terutama adalah studi dampak pembangunan terhadap sosial budaya yang berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini, misalnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga, atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan lain yang berkaitan.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3516